



**BUPATI SUKABUMI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMEKARAN DESA HEGARMANAH  
MENJADI DESA HEGARMANAH DAN DESA CIMANGGIS  
KECAMATAN CICANTAYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Hegarmanah menjadi Desa Hegarmanah dan Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan dipandang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Hegarmanah Menjadi Desa Hegarmanah dan Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**dan**

**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA HEGARMANAH MENJADI DESA HEGARMANAH DAN DESA CIMANGGIS KECAMATAN CICANTAYAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat pemekaran, penghapusan atau penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .

13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMEKARAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 3**

Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh batas alam yaitu jalan Kedusunan Pangkalan dan Sungai Batucuri.

#### **Pasal 4**

Sebelum dimekarkan Desa Hegarmanah memiliki luas Wilayah  $\pm 1.488,328$  Ha, dengan jumlah penduduk  $\pm 8.428$  Jiwa, 2.479 Kepala Keluarga, 8 Dusun, 13 Rukun Warga dan 53 Rukun Tetangga .

#### **Pasal 5**

Hasil Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Hegarmanah (Desa Induk); dan
- b. Desa Cimanggis (Desa Pemekaran).

#### **Pasal 6**

Posisi Desa Hegarmanah terletak di bagian Utara dan Timur sedangkan Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan di bagian Selatan dan Barat.

### **Pasal 7**

Desa Hegarmanah memiliki luas Wilayah  $\pm$  1.173,328 Ha, dengan jumlah penduduk 5.972 Jiwa, 1.725 Kepala Keluarga, 6 Dusun, 9 Rukun Warga dan 36 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batununggal Kecamatan Cibadak yang dibatasi oleh Gunung Walat;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cicantayan dan Desa Sukadamai Kecamatan Cicantayan yang dibatasi oleh Jalan Kabupaten;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan dan Desa Bojong Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Jalan Kabupaten dan Sungai Cibatu;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan yang dibatasi oleh Kali Batucuri dan patok beton 10 buah.

### **Pasal 8**

Desa Cimanggis memiliki luas Wilayah  $\pm$  315 Ha, dengan jumlah penduduk 2.456 Jiwa, 754 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 4 Rukun Warga dan 17 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan yang dibatasi oleh Sungai Cibatu;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Cicantayan yang dibatasi oleh Kali Batu curi dan patok beton 10 (sepuluh) buah;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikembar dan Desa Bojongkembar Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh jalan Kabupaten;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak dan Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar yang dibatasi oleh Patok beton 5 (lima) buah.

### **Pasal 9**

Peta Wilayah Desa Hegarmanah dan Desa Cimanggis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 10**

- (1) Wilayah Desa Hegarmanah terbagi ke dalam 6 (enam) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
  - a. Dusun Hegarmanah;
  - b. Dusun Pangkalan;
  - c. Dusun Longkewang;
  - d. Dusun Nanggerang;
  - e. Dusun Cilubang; dan
  - f. Dusun Ciparay.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Hegarmanah berada di Dusun Hegarmanah.

### **Pasal 11**

- (1) Wilayah Desa Cimanggis terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut;
  - a. Dusun Manggis; dan
  - b. Dusun Kebonbera.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Pemekaran Cimanggis berada di Dusun Manggis.

## **BAB V**

### **SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

#### **Pasal 12**

Sumber Pendapatan Desa Hegarmanah dan Desa Cimanggis adalah sebagai berikut :

- a. pendapatan asli Desa;
- b. bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. bagian dari retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. hasil gotong royong;
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
- g. hibah; dan
- h. sumbangan pihak ketiga.

#### **Pasal 13**

Kekayaan Desa Hegarmanah sebelum dimekarkan meliputi :

- a. tanah desa seluas  $\pm 168.600 \text{ M}^2$  terdiri dari:
  1. tanah kas Desa (bengkak desa berupa sawah) berlokasi di Dusun Selagombong Desa Sukadamai seluas :  $\pm 1.600 \text{ M}^2$  ;
  2. tanah kas Desa berupa darat untuk bangunan Kantor Desa Hegarmanah berlokasi di Dusun Hegarmanah seluas :  $\pm 2.000 \text{ M}^2$ ;
  3. tanah Titisara berupa kebun, berlokasi di Desa Bojong Kecamatan Cikembar seluas :  $\pm 100.000 \text{ M}^2$ ;
  4. tanah pemakaman Umum seluas  $\pm 65.000 \text{ M}^2$ , berlokasi di:
    - a) Dusun Hegarmanah seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
    - b) Dusun Pangkalan seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
    - c) Dusun Manggis seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
    - d) Dusun Longkewang seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
    - e) Dusun Nangerang seluas :  $\pm 5.000 \text{ M}^2$ ;
    - f) Dusun Kebonbera seluas :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ .
- b. bangunan Kantor Desa beserta isinya; dan
- c. 3 ( tiga ) unit Kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2000, Honda Revo Tahun 2009 dan Honda CS One tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 14**

Desa Hegarmanah mendapat bagian kekayaan Desa sebagai berikut:

- a. Tanah Desa seluas  $\pm 108.600 \text{ M}^2$  sebagai berikut :
  1. tanah kas Desa (bengkok desa berupa sawah), berlokasi di Dusun Selagombong Desa Sukadamai Kecamatan Cicantayan seluas :  $\pm 1.600 \text{ M}^2$  ;
  2. tanah kas Desa berupa darat untuk bangunan Kantor Desa Hegarmanah, berlokasi di Dusun Hegarmanah seluas :  $\pm 2.000 \text{ M}^2$ ;
  3. tanah Titisara berupa kebun, berlokasi di Desa Bojong Kecamatan Cikembar seluas :  $\pm 70.000 \text{ M}^2$ ;
  4. tanah pemakaman Umum seluas  $\pm 35.000 \text{ M}^2$ , berlokasi di:
    - a) Dusun Hegarmanah seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
    - b) Dusun Pangkalan seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
    - c) Dusun Longkeweng seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ ;
    - d) Dusun Nanggereng seluas :  $\pm 5.000 \text{ M}^2$ .
- b. bangunan Kantor Desa beserta isinya; dan
- c. 3 ( tiga ) unit Kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Win Tahun 2000, Honda Revo Tahun 2009 dan Honda CS One tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 15**

Desa Cimanggis mendapat bagian kekayaan berupa tanah Desa seluas  $\pm 60.000$  sebagai berikut:

- a. tanah Titisara berupa kebun berlokasi di Desa Bojong Kecamatan Cikembar seluas :  $\pm 30.000 \text{ M}^2$ ;
- b. tanah pemakaman umum seluas  $\pm 30.000 \text{ M}^2$ , berlokasi di:
  1. Dusun Cimanggis seluas :  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  ;
  2. Dusun Kebonbera seluas :  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ .

### **BAB VI**

#### **PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Hegarmanah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada BPD Hegarmanah Kecamatan Cicantayan.
- (2) Pada saat Peresmian Desa Cimanggis, Kepala Desa Hegarmanah menyerahkan asset-aset Desa yang menjadi Aset Desa Cimanggis secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Hegarmanah dan dituangkan dalam Berita Acara.

**Pasal 17**

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

**Pasal 18**

Kepala Desa Hegarmanah tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Hegarmanah sampai dengan berakhir masa Jabatannya.

**Pasal 19**

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Cimanggis, BPD Hegarmanah mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Cimanggis, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 5 April 2012

**BUPATI SUKABUMI,**

TTD

**SUKMAWIJAYA**

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 5 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI,**

TTD

**ADJO SARDJONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 4




LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 4 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA HEGARMANAH MENJADI DESA HEGARMANAH DAN DESA CIMANGGIS KECAMATAN CICANTAYAN

PETA DESA HEGARMANAH KECAMATAN CICANTAYAN



**BUPATI SUKABUMI,**

**TTD**

**SUKMAWIJAYA**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 4 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA HEGARMANAH MENJADI DESA HEGARMANAH DAN DESA CIMANGGIS KECAMATAN CICANTAYAN

PETA DESA HEGARMANAH KECAMATAN CICANTAYAN

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



**BUPATI SUKABUMI,**

**TTD**

**SUKMAWIJAYA**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 4 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA HEGARMANAH MENJADI DESA HEGARMANAH DAN  
DESA CIMANGGIS KECAMATAN CICANTAYAN

PETA DESA CIMANGGIS KECAMATAN CICANTAYAN

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



**BUPATI SUKABUMI,**

**TTD**

**SUKMAWIJAYA**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 4 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMEKARAN DESA HEGARMANAH**  
**MENJADI DESA HEGARMANAH DAN DESA CIMANGGIS**  
**KECAMATAN CICANTAYAN**

**I. U M U M**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarakan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Tujuan pemekaran desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa;
2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat;
3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa;
4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa;
5. Menumbuhkan kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa; dan
6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Cukup jelas.

### **Pasal 9**

Cukup jelas.

### **Pasal 10**

Cukup jelas.

### **Pasal 11**

Cukup jelas.

### **Pasal 12**

Cukup jelas.

### **Pasal 13**

huruf a

yang dimaksud dengan “tanah bengkok” adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

yang dimaksud dengan “tanah titisara” adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan dengan mekanisme lelang kepada siapapun yang inginenggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin atau pemeliharaan desa seperti perbaikan jembatan,jalan,kantor desa,pasar desa,saluran air dan lain-lain bagi kepentingan desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Yang dimaksud dengan “pembentukan BPD masing-masing desa” adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa.

BPD Desa Induk mengadakan musyawarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat.

Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, yang melibatkan pejabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat.

**Pasal 20**

Cukup jelas.